

ANALISIS PENYELESAIAN KEWAJIBAN DEBITUR TERHADAP KREDITUR DALAM PERKARA KEPAILITAN INDIVIDU

Wawan Susilo

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No. 107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Hapsawati

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No. 107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271
hapsawati80@gmail.com

Abstract

The business world is inseparable from the existence of debts. This is one way to overcome the ebb and flow of capital for business actors. Business actors consist of individuals and business entities, both legal entities and non-legal entities. In order to implement borrowing and lending between debtors (business actors) and creditors (banks), an agreement is made containing a guarantee so that the debtor does not default. However, even so, there are times when debtors experience financial difficulties that cause the debtor to stop paying, especially individual debtors. To handle this situation, several methods can be used, one of which is through a bankruptcy institution. Bankruptcy is legal protection for debtors and creditors in cases of debts that are not running well. The problems studied in this study are about the process of bankruptcy, legal consequences and how to settle debtor obligations to creditors through individual bankruptcy. This study uses a normative legal approach method. Data collection through literature studies, while data analysis is carried out using qualitative descriptive methods. The results of the study show that to settle the debtor's obligations to creditors through individual bankruptcy begins with the filing of bankruptcy to the Commercial Court by the debtor or creditor, then the Court will determine whether the bankruptcy process is appropriate, after which the application for a bankruptcy statement is granted, the management and settlement of the bankrupt estate is carried out by the Curator. Settlement of debtors' debts to creditors through bankruptcy can be carried out in two ways, namely through peace (akkoord) or through settlement of bankrupt estates.

Keywords: Debtor, Creditor, Bankrupt

Abstrak

Dunia usaha tidak terlepas dari adanya hutang piutang. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi pasang surut permodalan bagi para pelaku usaha. Pelaku usaha terdiri dari individu dan badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak. Demi terlaksananya pinjam meminjam antara debitur (pelaku usaha) dengan kreditur (bank) dibuat suatu perjanjian yang memuat adanya jaminan agar debitur tidak cidera janji. Namun, meski demikian ada kalanya debitur mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan debitur berhenti membayar, terutama debitur individu/perorangan. Untuk menangani keadaan ini dapat ditempuh dengan beberapa cara, salah satunya yaitu melalui lembaga kepailitan. Kepailitan merupakan perlindungan hukum bagi debitur maupun kreditur dalam perkara hutang piutang yang tidak berjalan dengan baik. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah tentang proses terjadinya pailit, akibat hukum serta cara penyelesaian kewajiban debitur terhadap kreditur melalui kepailitan individu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan kewajiban debitur terhadap kreditur melalui kepailitan individu dimulai dari pengajuan pailit ke Pengadilan Niaga oleh debitur atau kreditur, kemudian Pengadilan akan menentukan apakah proses pailit sesuai, setelah itu permohonan pernyataan pailit di kabulkan, pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh Kurator. Penyelesaian utang debitur terhadap kreditur melalui kepailitan dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu melalui perdamaian (*akkoord*) atau melalui pemberesan harta pailit.

Kata Kunci : Debitur, Kreditur, Pailit

A. Latar Belakang

Pesatnya perubahan dalam dunia bisnis membuat para pebisnis berusaha keras mencari cara agar organisasi mereka tetap bertahan. Jika Anda ingin menjadi pemain nyata di dunia bisnis, Anda harus berkantor pusat di Republik Indonesia dan menjalankan bisnis di sana. Ini mencakup individu dan bisnis. Mereka mempunyai kebebasan untuk mengejar peluang bisnis di berbagai bidang ekonomi, baik sendiri maupun melalui perjanjian.¹ Ada beberapa bentuk pelaku usaha yaitu :

- 1) Seorang individu, dan lebih khusus lagi seorang pemilik tunggal.
- 2) Sekelompok individu yang bekerja sama dalam suatu lingkungan bisnis, yang dikenal sebagai korporasi. Bisnis-bisnis ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori:
 - a) Dengan bantuan notaris dan akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, suatu kelompok dapat memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah, seperti halnya Perseroan Terbatas (PT) atau badan usaha lainnya.
 - b) Tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum; firma dan jenis usaha lain yang dikecualikan dari kewajiban notaris untuk mengesahkan akta pendirian yang

diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak diwajibkan melakukan hal tersebut.²

Melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi tidaklah mudah. Seringkali para pelaku usaha mengalami pasang surut terkait dengan permodalan seiring dinamika pasar, ekonomi, dan keputusan strategis perusahaan.

Bank adalah badan usaha yang menerima simpanan masyarakat dan kemudian menggunakan dana tersebut untuk memberikan kredit atau bentuk pinjaman lain kepada mereka yang membutuhkannya, dengan tujuan keseluruhan untuk memperbaiki masyarakat.³ Artinya dalam kasus kredit, bank yang memberikan pinjaman kepada pelaku usaha disebut sebagai kreditur, sementara pelaku usaha yang meminjam dana dari bank disebut sebagai debitur.

Penting bagi debitur untuk merinci tujuan penggunaan kredit dan memiliki rencana pengembalian yang jelas agar manfaatnya dapat maksimal. Serta memilih kondisi kredit yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan keuangan debitur agar tidak merugikan kreditur dikemudian hari. Mengambil utang sebagai strategi bisnis adalah praktik umum baik bagi individu maupun perusahaan. Sudah menjadi

¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (3).”

² Gita Anggi Sitorus, “*Tinjauan Yuridis Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Mewujudkan Hubungan Sehat Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*”, (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2018), h. 25.

³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (2).”

rahasia umum bahwa semua organisasi mulai dari kepemilikan perseorangan hingga konglomerat besar memiliki kewajiban utang dan piutang yang diuraikan dalam berbagai dokumen dan perjanjian.⁴

Demi terlaksananya pinjam meminjam tersebut antara debitor selaku yang meminjam dengan kreditor selaku yang memberikan pinjaman maka dibuat suatu perjanjian yang mensyaratkan adanya jaminan.⁵ Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi apabila debitor cidera janji. Kreditor harus berhati-hati karena hampir semua pinjaman mempunyai tingkat risiko tertentu.

Namun, tidak semua usaha berjalan dengan lancar. Jarang sekali dunia usaha mengalami kesulitan keuangan yang cukup parah sehingga membuat mereka berada dalam situasi penghentian pembayaran, yang berarti mereka tidak dapat membayar tagihan mereka. Masalah dalam membayar kembali pinjaman mungkin timbul ketika:

- 1) Tidak mampu untuk membayar
- 2) Enggan untuk membayar⁶

Untuk menangani masalah ketidakmampuan debitor dalam membayar, terdapat berbagai cara yang dapat ditempuh, baik yang legal maupun ilegal. Namun, sebagai negara hukum, Indonesia menuntut agar setiap permasalahan diselesaikan

melalui jalur hukum, seperti melalui lembaga kepailitan. Pengadilan niaga merupakan tempat dimana kreditor dapat mengajukan tuntutan hukum apabila debitur dengan sukarela menolak membayar kewajibannya. Untuk melunasi utangnya, harta milik debitur akan dijual. Untuk mencegah debitur membodohi dirinya sendiri, ada sesuatu yang dilakukan.

Ketika kondisi keuangan debitur memburuk hingga tidak mampu melunasi krediturnya, maka hukum kepailitan melindungi kedua belah pihak. Masing-masing harta benda dan harta pribadi debitur saat ini dan di masa depan bertanggung jawab secara pribadi atas pelunasannya. Pasal 1131 KUH Perdata yang merupakan kepailitan tersendiri memberi bentuk pada pandangan tersebut. Menurut Pasal 1132 KUH Perdata, tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kolektif kepada seluruh debitur. Hasil penjualan itu akan dibagi menurut neraca, terutama berdasarkan jumlah piutang masing-masing orang, kecuali jika debitur dapat mencapai kesepakatan atas alasan yang cukup. Akan diprioritaskan.

Dari hal tersebut di atas penulis akan mengangkat cara penyelesaian kewajiban debitur perorangan terhadap kreditor melalui proses kepailitan. Ada beberapa pertimbangan penulis memilih tema ini, yaitu :

⁴ “Arini Dyah Septiana, Analisis Yuridis Kepailitan Perorangan Yang Terikat Hubungan Kekerabatan (Studi Kasus Putusan Pailit Leo Kusuma Wijaya), (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011), h. 1.”

⁵ “Man S. Sastrawidjaja, Isis Ikhwansyah, Cinintya Putri Deany, *Hukum Kepailitan : Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) dalam Perkara Kepailitan*, (Bandung: Keni Media, 2019), h. 4.”

⁶ *Ibid*, h.10.

- 1) Seperti yang kita ketahui, banyak masyarakat mengira bahwa hanya badan usaha maupun badan hukum yang dapat dipailitkan sementara perorangan tidak dapat dipailitkan.
- 2) Selain itu, kebangkrutan individu merupakan hal yang cukup luar biasa, oleh karena itu kasus ini sarat dengan informasi yang menarik dan unik.

Berdasarkan “Pasal 1 Ayat (1) berbunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”⁷

Dari ketentuan tersebut, kepailitan mencakup semua harta debitur pada saat pengadilan mengucapakan kebangkrutan serta semua hal yang diperoleh selama proses kepailitan.⁸ Dengan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENYELESAIAN KEWAJIBAN DEBITUR TERHADAP KREDITUR**

DALAM PERKARA KEPAILITAN INDIVIDU”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses terjadinya pailit oleh debitur individu?
2. Apa saja akibat hukum debitur individu (perorangan) yang mengalami pailit terhadap kewajibannya kepada kreditur ?
3. Bagaimana cara debitur dalam menyelesaikan kewajibannya terhadap kreditur dalam perkara kepailitan individu ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dimana peneliti dilaksanakan melalui studi kepustakaan berupa literatur dokumen, perundang-undangan serta materi dari sumber hukum yang lain sehubungan dengan isu hukum pada penelitian atau rumusan masalah.

D. Hasil Penelitian & Pembahasan

Proses Terjadinya Pailit Oleh Debitur Individu.

Secara prinsip, kemungkinan terjadinya kepailitan dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan perdagangan yang pesat di Indonesia.⁹ Sehingga berpotensi memunculkan berbagai permasalahan hutang piutang. Dimana hal

⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pasal 1 ayat (1).”

⁸ Haris Setiadi dkk, “Orang yang dinyatakan pailit, ini akibat hukum hingga ke hartanya” (On-line), tersedia di : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/orang-dinyatakan-pailit--ini-akibat-hukum-hingga-ke-hartanya-lt6087be4f1d5d3>, (17 Februari 2022)

⁹ Yulianto, “Pengantar Hukum Kepailitan (Teori dan Praktek)”, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023), h. 7.

ini dapat dialami oleh siapa saja terutama pelaku usaha perorangan (individu). Dimungkinkan bagi individu untuk menjalankan bisnis tanpa mendirikan atau membentuk perseroan terbatas. Contoh pelaku usaha perorangan adalah pedagang kaki lima, warung kecil, dan usaha rumahan. Biasanya, jenis usaha ini memiliki skala kecil hingga menengah dan sering kali dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan bantuan keluarga.

Pelaku usaha juga dapat mengajukan permohonan ke organisasi OSS (Online Single Submission) untuk mendapatkan Nomor Induk Nasional (NIB). NIB memiliki beberapa kegunaan selain hanya sebagai TDP, API, dan hak akses kepebeanaan. Hal ini dapat membantu dunia usaha menjadi lebih patuh secara hukum, menyederhanakan proses sertifikasi (termasuk halal, SNI Bina UMK, dan SPP-IRT), dan membuka pintu bagi opsi pembiayaan lainnya (termasuk permodalan bank). Pemberi pinjaman akan berhati-hati dalam memberi Anda uang jika Anda tidak dapat membuktikan bahwa Anda memiliki semua lisensi dan izin yang diperlukan. Seperti yang kita ketahui usaha perorangan tidak selalu berjalan dengan baik.

Demi terlaksananya kegiatan pinjam meminjam tersebut maka dibuatlah perjanjian antara debitur perorangan ini dengan kreditur yang mensyaratkan adanya jaminan untuk mengantisipasi terjadinya

wanprestasi dikemudian hari. Karena sejatinya setiap hutang piutang mengandung resiko. Apalagi debitur perorangan yang usahanya memiliki keterbatasan sumber daya dan kapasitas manajemen. Ada kalanya debitur mengalami kesulitan yang mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Pada dasarnya debitur perorangan dapat dipailitkan secara individu karena tidak mampu membayar utangnya sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam perjanjian. Proses pailit ini biasanya terjadi setelah upaya penagihan utang oleh kreditur yang tidak berhasil dan debitur tidak dapat menyelesaikan utangnya. Alasan pailit individu ini bisa bervariasi. Berikut beberapa alasan umum debitur perorangan dapat dipailitkan :

- 1) Ketidakmampuan finansial
- 2) Gangguan keuangan berkepanjangan
- 3) Nilai jaminan tidak cukup

Dari beberapa alasan tersebut pailit merupakan solusi paling efektif digunakan oleh para kreditur untuk mendapatkan kembali hak-haknya. Kebangkrutan untuk sementara menghentikan kreditor dalam melakukan tindakan hukum dan memberikan waktu kepada debitur untuk berpikir, mencari cara untuk merestrukturisasi utangnya, atau melikuidasi aset untuk melunasi utangnya. Namun, proses pailit dapat berbeda-beda di berbagai yuridiksi dan hasil akhirnya tergantung pada

hukum yang ditetapkan di wilayah tersebut. Seluk beluk proses kepailitan di Indonesia bagi perorangan dapat dilihat pada “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”

3.1.1 Memenuhi Syarat Pengajuan Pailit

Seorang debitur dianggap pailit bila banyak kreditur yang terlibat dan tidak dilakukan pembayaran penuh atas sedikitnya satu kewajiban yang belum dibayar dan piutang. Baik debitur atau kreditor tertentu dapat memulai proses ini. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi sumber informasi tersebut.”¹⁰ Artinya dari pasal tersebut menyatakan bahwa debitur dapat dipailitkan apabila :

- a. Adanya Dua Kreditor Atau Lebih
- b. Harus Adanya Utang

3.1.2 Permohonan Pailit :

- a. Sesuai ketentuan “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)” bahwasanya permohonan pernyataan pailit bisa diajukan oleh :

1) Debitur Sendiri

Seorang debitur mempunyai hak untuk mengajukan pailit atas dirinya sendiri, sebagaimana tercantum

dalam Undang-Undang Kepailitan (Pasal 2 Ayat 1). “Apabila debitur masih sah kawin, maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isteri yang menjadi pasangannya.”¹¹ Dengan catatan suami istri harus dibuktikan dengan akta nikah.

2) Seorang Kreditor atau Lebih

Sesuai dengan “Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan juncto Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU,” Kreditor mempunyai hak yang sah untuk mengejar pengajuan pailit debitur.¹²

- 3) Kejaksaaan demi kepentingan umum (Pasal 2 Ayat (2) UU Kepailitan) Pengajuan pailit terhadap debitur mungkin juga diperlukan oleh kejaksaan karena pertimbangan kepentingan umum. Kepentingan umum adalah berbuat apa saja yang bermanfaat bagi bangsa, negara, atau masyarakat luas.¹³

- b. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

¹⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”

¹¹ Yulianto, Pengantar Hukum Kepailitan (Teori dan Praktek) (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2023), h. 54.

¹² Serlika Aprita, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Persepektif Teori) (Malang : Setara Press, 2018), h. 10.

¹³ Yulianto, Op.Cit, h. 55.

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 3, Ketika Pengadilan Niaga menerima permohonan pailit, maka Pengadilan Niaga mengambil alih tanggung jawab debitur. tempat tinggal adalah.

3.1.3 Tahapan Pendaftaran dan Permohonan Pernyataan Pailit

Berikut adalah item yang Anda perlukan untuk mengajukan permohonan pernyataan kebangkrutan Anda: ¹⁴

a. Pemohon dari Debitor Perorangan :

- 1) Surat permohonan bermeterai ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga/Negeri;
- 2) Kartu Pengacara/Izin Pengacara yang telah dilegalisir;
- 3) Surat kuasa khusus;
- 4) Daftar aset.

b. Permohonan dari Kreditor:

- 1) Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga;
- 2) Kartu Pengacara/Izin Pengacara yang dilegalisir;
- 3) Surat Kuasa Khusus.

Akibat Hukum Debitor Yang Mengalami Pailit Secara Individu Terhadap Kewajibannya Kepada Kreditor.

Konsekuensi hukum dari kepailitan diatur oleh Pasal 21 hingga “Pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, yang berlaku untuk semua subjek hukum tanpa memandang apakah mereka perorangan atau badan hukum, Debitur kehilangan kendali atas asetnya dan cara pengelolaannya, yang merupakan konsekuensi besar dari pengajuan pailit.¹⁵

Akibat hukum bagi debitur yang mengalami pailit terhadap kewajibannya kepada kreditor dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku. Namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara debitor perorangan (natural person) dengan debitor pailit berbentuk badan hukum (legal entity).

3.2.1 Akibat Hukum Debitor Pailit Perorangan Yang Terikat Perkawinan (Married Person) Terhadap Kewajibannya Pada Kreditor

Apabila seorang individu berhutang, maka akibat hukumnya hampir sama dengan ketika perusahaan melakukannya, kecuali sebagai individu, asetnya secara pribadi bertanggung jawab atas hutang tersebut. Dalam konsolidasi utang, suami dan istri sama-sama bertanggung jawab atas utang tersebut dan memiliki kepemilikan yang sama atas setiap aset atau kewajiban yang dimiliki bersama oleh pasangan tersebut. Adapun perbedaan akibat hukum debitor pailit perorangan yang terikat perkawinan

¹⁴ Maria Regina Fika Rahmadewi, Op.cit, h. 74-75.

¹⁵ E. Suherman, *Faillissement (Kepailitan)*, (Bandung : Binacipta, 1988) h. 45.

dalam persatuan harta dengan akibat hukum debitor pailit perorangan yang terikat perkawinan dengan perjanjian kawin :

a. Perkawinan Persatuan Harta

Debitur perorangan yang dalam kondisi pernikahan sah dengan persatuan harta, jika dinyatakan pailit, akan mengakibatkan konsekuensi hukum terhadap pasangannya (suami atau istri). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan yang menegaskan bahwa jika seseorang dinyatakan pailit, pasangan hidupnya juga akan terdampak jika terdapat persatuan harta. Dengan demikian, semua harta bersama yang diperoleh selama perkawinan akan turut disita dalam boedel kepailitan secara otomatis.¹⁶

Kepailitan harta bersama diberlakukan, tanpa mempersoalkan siapa yang berutang atau berposisi sebagai debitor prinsipal. Ketentuan ini didasarkan pada pedoman yang diatur dalam Pasal 163 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: Setiap kewajiban yang dikontrak oleh suami-istri selama perkawinannya harus dianggap sebagai kerugian yang diderita oleh persekutuan. "Harta warisan masing-masing suami istri termasuk dalam harta pailit tetapi hanya digunakan untuk membayar utang-utang pribadi suami atau istri yang dinyatakan pailit." Harta suami istri digabungkan untuk melunasi krediturnya

dalam kepailitan bersama.

Menurut "Pasal 4 Ayat 1" Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), persetujuan istri atau pasangan sah debitur diperlukan pada saat mengajukan permohonan pailit dalam keadaan debitur masih menikah secara sah. Debitur dapat dinyatakan pailit baik melalui inisiatif sendiri maupun atas gugatan pailit yang diajukan oleh krediturnya." Kepailitan dapat diajukan atas persetujuan suami/istri dengan syarat debitur kawin secara sah dan tidak ada perjanjian tertulis yang sebaliknya. Adapun jika kreditur yang melakukan gugatan pailit harus atas prakarsa debitur sendiri.

b. Perkawinan Perjanjian Kawin

Pemberlakuan bersama terhadap "Pasal 23 juncto Pasal 64 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU" mengharuskan kedua pasangan menikah secara sah dan mempunyai kesatuan harta benda. Apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk memisahkan harta kekayaannya selama perkawinan, maka kebangkrutan salah satu pihak tidak akan mempengaruhi status perkawinan pihak lainnya. Sesuai dengan ketentuan "Pasal 4 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU," debitor bahkan tidak memerlukan surat persetujuan pasangan maritalnya jika hendak mengajukan kepailitan atas dirinya. Apabila seorang debitur mengajukan pailit, maka pembagian hartanya diatur dalam UU

¹⁶ "Sunarmi, Hukum Kepailitan, (Medan : USU Press, 2009), h. 106."

Kepailitan dan PKPU (Pasal 62 dan 63):

- 1) Suami istri debitur pailit boleh mengambil alih suatu harta benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang mereka warisi, terima sebagai hadiah, atau yang diterima sebagai bagian dari harta warisan, sepanjang mereka menikah. dan aset-aset tersebut masih dianggap terpisah.
- 2) Jika sebelum dinyatakan pailit ada harta milik dari pasangan debitur pailit yang telah dijual oleh debitur pailit dan perolehan penjualan belum tercampur pada harta pailit, maka pasangan debitur pailit berhak atas harga pembayaran barang tersebut. Artinya, uang penjualan barang tersebut tidak termasuk sebagai bagian dari harta pailit.
- 3) apabila nilai penjualan barang pra pailit debitur termasuk dalam hartanya, maka pasangan marital debitur pailit berhak menuntut uang penjualan barang tersebut dengan mengajukan tagihannya kepada kurator.
- 4) Apabila dana untuk barang-barang itu telah diterima, tetapi belum termasuk dalam harta pailit, maka hak untuk menuntut kembali barang-barang itu ada pada suami isteri dari orang yang pailit.
- 5) Pasangan marital debitur pailit yang menikah dengan pemisahan harta yang memiliki tagihan yang bersifat pribadi pada debitur pailit dapat mengajukan tagihannya kepada kurator untuk dibayar

dari harta pailit dan ia berkedudukan sebagai kreditor dari debitur pailit.

- 6) Jika ada perjanjian keuntungan dalam perkawinan tersebut, pasangan marital debitur pailit maupun para kreditor tidak dapat menuntut keuntungan tersebut dari harta pailit.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan 63 UU Kepailitan dan PKPU, kepailitan debitur perseorangan yang sudah menikah tidak akan mempengaruhi kedudukan atau harta warisan pasangan suami-istri tersebut, meskipun debitur sedang dalam proses pemisahan harta bersama. Jadi, tuntutan pembayaran utang hendaknya ditujukan kepada suami/istri yang mempunyai kewajiban kreditor yang paling besar dan mempunyai wewenang untuk menyatakan pailit secara sendiri-sendiri.

Semua aset, baik yang dimiliki bersama atau diwariskan, dari kedua pasangan akan diperebutkan dalam kebangkrutan perkawinan. Namun harta warisan hanya dapat digunakan untuk melunasi hutang pribadi pasangan yang memulai proses kebangkrutan. Tidak semua harta dari debitur pailit perorangan akan dimasukkan sebagai harta pailit dan tunduk pada sita umum kepailitan. Pasal 21 bersama Pasal 22 dari UU Kepailitan dan PKPU mengkecualikan beberapa jenis barang milik debitur pailit yang tidak termasuk sebagai harta pailit, seperti yang dijelaskan berikut ini:

- 1) Barang atau hewan yang sangat diperlukan oleh debitur pailit dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.
- 2) alat kesehatan baik bagi debitur maupun isterinya, meskipun uang pembeliannya berasal dari dana bersama.
- 3) Peralatan yang digunakan sehari-hari untuk memudahkan hidup antara lain peralatan dapur dan tempat tidur.
- 4) Persediaan bahan makanan yang cukup untuk 30 hari.
- 5) Pendapatan pribadi, dana pensiun, tunjangan hidup, atau upah debitur pailit menempati urutan kelima. Setelah memperhitungkan penghasilan debitur dan seluruh nilai harta pailitnya, maka jumlah yang tidak dapat dimasukkan dalam perkara itu ditentukan oleh pengadilan pengawas.
- 6) debitur pailit mungkin berhak mendapatkan bantuan keuangan untuk membantu menutupi biaya perwakilan hukum., seperti biaya nafkah anak yang harus diberikan setiap bulan jika debitur telah bercerai dan memiliki putusan pengadilan untuk memberikan biaya hidup kepada anak-anaknya.

3.2.2 Akibat Hukum Debitor Pailit Perorangan Terhadap Harta Warisannya

Ada tiga ungkapan utama yang digunakan dalam sengketa waris dan perlu

kita ketahui semuanya:¹⁷

- a. Ahli waris adalah seseorang yang diwariskan harta bendanya.
- b. Seorang ahli waris secara sah memangku kedudukan sebagai ahli waris sehubungan dengan kekayaan pewaris dan berhak menerima warisan pewaris setelah pewaris meninggal dunia.
- c. Harta yang diwariskan mencakup seluruh harta (termasuk kewajiban) yang tersisa setelah ahli waris melunasi seluruh utangnya.

Ahli waris debitur pailit terlindung dari segala tanggung jawab yang mungkin timbul akibat perbuatan debitur tersebut, menurut UU 37 Tahun 2004. Artinya, harta benda yang diwariskan kepada ahli waris oleh debitur pailit tidak akan terpengaruh oleh keputusan untuk mengajukan pailit. Pasal 209 UU Menurut peraturan kepailitan, setelah debitur dinyatakan pailit, maka kustodian mengambil alih hak dan kewajiban debitur. Oleh karena itu, tanggung jawab pengurusan dan pembagian harta pailit berada pada kurator, bukan ahli waris. Sedangkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memutuskan harta benda apa yang boleh diserahkan kepada mereka yang menyatakan pailit. Di sini dalam pasal itu disebutkan bahwa

¹⁷ “Nia Okta Riani, Agus Saiful Abib, Dewi Tuti Muryati, Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Harta Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jurnal USM, Vol. 4 No. 1 (April 2023), h. 86.”

kecuali untuk kepentingan harta pailit, kurator tidak boleh menerima warisan dari orang yang pailit. Hal ini berarti bahwa warisan yang berupa utang akan membebani harta pailit, sedangkan warisan berupa piutang akan menguntungkan harta pailit.

Tidak ada seorang pun yang wajib menerima warisan yang menjadi haknya; sebaliknya, berdasarkan Pasal 1045 KUH Perdata, ahli waris bebas menerima atau menolak wasiat sesuai keinginannya. Perlu diajukan pernyataan resmi kepada panitera pengadilan negeri yang berwenang menentukan letak harta warisan untuk secara tegas menolaknya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1057 KUH Perdata. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1044 KUH Perdata, seseorang dapat memperoleh suatu warisan baik seluruhnya maupun beserta hak-hak tertentu untuk dicatatkannya. Dari tiga alternatif yang dikemukakan dalam ayat ini, ahli waris dapat memilih:

- a. Menerima seluruhnya, termasuk semua utang pewaris.
- b. Penerimaan dengan syarat, bahwa utang-utang ahli waris dilunasi sehubungan dengan harta yang diterimanya, dan hibah itu diterima seluruhnya.
- c. Menolak, di mana ahli waris tidak ingin terlibat dalam pengurusan dan penyelesaian warisan tersebut.

Artinya, putusan pailit itu berdampak pada ahli waris debitur atau harta warisan

yang mungkin diterimanya, sejak pengadilan niaga meninjau kembali putusan pailit tersebut. Hak pengurusan dan penguasaan atas harta pailit diserahkan kepada debitur pailit. Jika suatu pewarisan terjadi pada debitur pailit pada saat kepailitan sedang berlangsung, maka debitur tetap dapat mempunyai kuasa atasnya meskipun telah dinyatakan pailit. Pasal 40 UU Kepailitan memuat ketentuan terkait, antara lain sebagai berikut:

- a. Kecuali jika wasiat itu membantu harta pailit, maka kurator tidak dapat menerima warisan yang menjadi milik debitur pailit selama debitur itu dalam keadaan pailit
- b. Untuk menolak suatu warisan, kurator memerlukan persetujuan hakim.

3.2.3 Akibat Hukum Debitor Pailit Perorangan Terhadap Badan Usaha Non Badan Hukum, Seperti Firma Dan Persekutuan

Kepailitan pada debitur perorangan juga berdampak pada ikatannya kepada perusahaan non badan hukum seperti firma dan persekutuan. Untuk tujuan berbisnis, sekelompok orang dapat memilih untuk membentuk badan non-hukum seperti persekutuan atau firma. Kekayaan firma dan Persekutuan tidak terpisah dari kekayaan pemilik, sehingga jika firma dan Persekutuan dinyatakan pailit, kekayaan tersebut juga jatuh pada pemilik firma dan Persekutuan. Dalam hal ini, kekayaan firma dan Persekutuan dipailitkan kepada pemilik

firma dan Persekutuan hingga harta pribadi pemilik dapat ditanggihkan atau dibayarkan kepada kreditur.

Pasal 5 UUK mengatur soal boleh atau tidaknya suatu usaha dinyatakan pailit; CV dapat mengajukan pernyataan pailit dengan mengidentifikasi mitra pelengkapanya, berdasarkan landasan hukum yang serupa.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut Ketika seorang debitur perorangan yang merupakan anggota atau sekutu dalam firma atau persekutuan dinyatakan pailit, status kepailitan tersebut dapat berdampak pada usaha firma atau persekutuannya. Mengutip Pasal 18 KUHP: Segala utang dan tanggung jawab suatu usaha perseroan terbatas menjadi tanggung jawab anggotanya, bukan hanya pemiliknya., Apabila suatu perseroan persekutuan dinyatakan pailit oleh pengadilan, berarti masing-masing anggotanya memikul tanggung jawab sendiri atas perseroan tersebut. seluruh perusahaan kemitraan. Demikian pula, persekutuan komanditer dapat dibentuk oleh seorang individu atau sekelompok individu yang mempunyai tanggung jawab yang sama atas tindakan suatu pihak dan oleh individu atau sekelompok individu yang memberikan sumber daya keuangan kepada pihak lain., atau “perusahaan yang melepaskan uang,” sebagaimana tercantum dalam Pasal 19

KUHP. Oleh karena itu, CV menghitung sekutu terbatas dan sekutu pelengkap di antara sekutunya. Hanya sekutu yang saling melengkapi satu sama lain yang dapat menangani CV; sekutu terbatas tidak dapat memproses CV. Oleh karena itu, seluruh kewajiban CV kepada Pihak III harus ditanggung oleh sekutu pelengkap.

Berikut akibat yang mungkin terjadi ketika debitur perorangan yang merupakan anggota atau sekutu dalam firma atau perseroan dipailitkan :

- 1) Harta pribadi sekutu yang dinyatakan pailit akan masuk ke dalam boedel pailit yang dikelola oleh kurator.
- 2) Bagian harta atau modal yang dimiliki oleh sekutu dalam firma atau persekutuan juga akan menjadi bagian dari boedel pailit.
- 3) Jika terjadi kebangkrutan sekutu, mereka kehilangan wewenang untuk mengawasi dan mengarahkan pengelolaan modal atau sebagian kekayaan perusahaan.
- 4) Hak tersebut berpindah kepada kurator, yang kemudian akan mengelola atau menjual bagian tersebut.
- 5) Terjadinya perubahan struktur kepemilikan jika bagian sekutu yang pailit dijual, maka pembeli bagian tersebut akan menjadi sekutu baru dalam firma, kecuali ada ketentuan dalam perjanjian firma yang melarang hal ini.
- 6) Dalam beberapa kasus, jika kepailitan sekutu menyebabkan ketidakstabilan

¹⁸ Herman Susetyo, “Kedudukan Firma Dan CV Beserta Anggota Sekutunya Dalam Hukum Kepailitan”, *Law, Development & Justice Review*, vol. 4 no. 1 (Mei 2021), h. 76.

signifikan, maka firma atau persekutuan dapat dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian firma atau hukum yang berlaku.

Kekuasaan debitur sangat dibatasi selama proses kebangkrutan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset. Kurator kini mempunyai kewenangan untuk mengelola dan menjual aset tersebut. Perbuatan hukum yang menyangkut harta kekayaan hanya dapat dilakukan oleh debitur pailit jika perbuatan itu menambah harta pailitnya. Perbuatan hukum yang dapat merugikan kreditor atau mengurangi harta pailit dapat dimintakan pembatalannya oleh kurator. Debitur pailit harus meminta persetujuan kurator sebelum melakukan tindakan hukum yang dapat membahayakan harta kekayaannya.

Cara Debitur Dalam Menyelesaikan Kewajibannya Terhadap Kreditor Dalam Perkara Kepailitan Individu

Dalam perkara kepailitan individu, debitur memiliki kewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada kreditor. Proses penyelesaian kewajiban ini biasanya dilakukan melalui proses hukum yang diatur dalam hukum kepailitan yang berlaku di suatu negara. Khususnya penyelesaian kewajiban debitur perorangan yang melibatkan harta perkawinan, warisan, dan ikatannya terhadap firma atau persekutuan.¹⁹

¹⁹ Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw, L. F. T. (2013). Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, Tbk Di Manado).

Berikut cara penyelesaian kewajiban debitur terhadap kreditor dalam perkara kepailitan individu :

1. Inventarisasi Aset :

a. Apabila debitur terikat perkawinan dalam persatuan harta maka Kurator akan menginventarisasi semua aset yang dimiliki oleh debitur, termasuk harta bersama dalam perkawinan. Karena berdasarkan pasal 64 ayat (1) UU Kepailitan menegaskan bahwa Apabila salah satu pasangan mengajukan pailit sementara pasangan lainnya masih berstatus suami istri, maka gabungan harta kekayaan pasangan tersebut dianggap pailit.

b. Apabila debitur menerima warisan selama proses kepailitan berlangsung maka kurator hanya akan menginventarisasi harta warisan jika menguntungkan. Berdasarkan pasal 40 UU Kepailitan Kecuali untuk kepentingan harta pailit, kurator tidak berhak menerima warisan apa pun yang diterima debitur selama dalam keadaan pailit. Kurator harus mendapat persetujuan hakim pengawas, karena harta pailit dapat terkena dampak buruk baik harta maupun utang yang diwariskan.

c. Apabila debitur memiliki ikatan terhadap firma atau persekutuan maka Kurator akan menginventarisasi dan mungkin menjual bagian sekutu dalam firma untuk

membayar utang debitur. Penjualan saham ini harus dilakukan sesuai dengan perjanjian dan persyaratan hukum yang berlaku untuk kemitraan atau bisnis.

2. Penentuan status Harta :

- a. Jika terdapat perjanjian pranikah yang memisahkan harta, kurator hanya akan menginventarisasi harta yang dimiliki secara pribadi oleh debitur. Jika tidak ada perjanjian pranikah, seluruh harta yang dianggap sebagai harta bersama akan dimasukkan dalam boedel pailit.
- b. Kurator harus memastikan bahwa harta warisan yang diterima oleh debitur adalah sah dan bebas dari klaim atau sengketa pihak ketiga. Harta warisan yang diterima selama proses kepailitan dianggap sebagai bagian dari boedel pailit dan dikelola oleh kurator untuk tujuan penyelesaian utang.
- c. Kurator harus menentukan apakah harta yang dimiliki oleh debitur dalam persekutuan atau firma merupakan bagian dari boedel pailit. Jika debitur memiliki saham atau bagian dalam persekutuan atau firma, bagian ini akan menjadi bagian dari boedel pailit.

3. Proposal Perdamaian (Akordo):

- a. Debitur dapat mengajukan proposal perdamaian kepada kreditur yang mencakup rencana pembayaran utang. Rencana ini dapat mencakup pengurangan utang, perpanjangan waktu

pembayaran, atau metode pembayaran lainnya.

- b. Proposal ini harus disetujui oleh mayoritas kreditur yang memiliki minimal $\frac{2}{3}$ dari jumlah utang yang diakui dalam rapat kreditur dan disahkan oleh pengadilan.

4. Penjualan Aset:

- a. Kurator akan mengelola dan menjual aset-aset yang termasuk dalam boedel pailit, termasuk harta bersama jika tidak ada pemisahan harta. Segala kewajiban dilunasi menurut urutan yang ditentukan undang-undang dengan menggunakan uang hasil penjualan harta.
 - b. Kurator dapat menjual harta warisan untuk mendapatkan dana tunai yang akan digunakan untuk membayar utang debitur. Hasil penjualan harta warisan ini akan didistribusikan kepada para kreditur sesuai dengan urutan prioritas yang telah ditentukan oleh hukum.
 - c. Kurator dapat menjual saham atau bagian debitur dalam persekutuan atau firma untuk mendapatkan dana tunai yang akan digunakan untuk membayar utang debitur. Semua undang-undang dan perjanjian yang berlaku mengenai kemitraan atau bisnis harus dipatuhi agar transaksi ini dapat diselesaikan.
5. Penyelesaian Utang dengan Harta Bersama:
- a. Harta bersama dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban debitur apabila

tidak ada pemisahan harta. Persetujuan mitra mungkin diperlukan untuk hal ini.

- b. Pasangan dapat mengajukan klaim untuk memisahkan harta pribadi mereka dari harta bersama jika dapat membuktikan bahwa harta tersebut secara eksklusif milik mereka.

6. Pengawasan Hakim Pengawas:

Seluruh proses kepailitan, termasuk penjualan aset dan distribusi hasilnya, diawasi oleh hakim pengawas untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai hukum dan adil bagi semua pihak.

7. Restrukturisasi Utang:

- a. Debitur dapat melakukan negosiasi dengan kreditur untuk restrukturisasi utang, seperti memperpanjang jangka waktu pembayaran, mengurangi bunga, atau mengubah syarat dan ketentuan utang.
- b. Kesepakatan ini dapat dilakukan sebelum atau selama proses kepailitan berlangsung.

8. Pembatalan Transaksi dalam Masa "Suspect":

Transaksi yang dilakukan oleh debitur dalam jangka waktu tertentu sebelum pernyataan pailit (biasanya satu tahun) dapat dibatalkan oleh pengadilan jika transaksi tersebut dianggap merugikan kreditur.

9. Pembebasan Utang:

Setelah seluruh proses kepailitan selesai dan aset terjual, sisa utang yang belum

terbayar biasanya akan dihapus. Debitur akan dibebaskan dari kewajiban utangnya setelah proses kepailitan berakhir.

10. Penyelesaian dengan Harta yang Tidak Termasuk Boedel Pailit:

- a. Debitur dapat menggunakan harta yang tidak termasuk dalam boedel pailit, seperti harta yang secara hukum merupakan milik pasangan, untuk menyelesaikan kewajiban utang jika disetujui oleh pasangan dan kreditur.
- b. Jika terdapat harta warisan yang secara hukum tidak termasuk dalam boedel pailit, debitur dapat menggunakan harta tersebut untuk menyelesaikan kewajiban utangnya dengan persetujuan kreditur.
- c. Debitur dapat menggunakan harta yang tidak termasuk dalam boedel pailit, seperti harta pribadi yang tidak terikat dalam persekutuan atau firma, untuk menyelesaikan kewajiban utangnya dengan persetujuan kreditur.

11. Pertimbangan Hukum Lainnya:

- a. Jika terdapat masalah hukum atau sengketa mengenai harta warisan, kurator dan debitur mungkin perlu menyelesaikan masalah tersebut di pengadilan sebelum harta warisan dapat digunakan untuk membayar utang.
- b. Jika terdapat masalah hukum atau sengketa mengenai kepemilikan atau hak atas harta dalam persekutuan atau firma, kurator dan debitur mungkin perlu menyelesaikan masalah tersebut di

pengadilan sebelum harta tersebut dapat digunakan untuk membayar utang.²⁰

Segala hal di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Undang-undang Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Tanggung Jawab Pembayaran Utang. Debitur harus bekerja sama dengan kurator, pengadilan, dan kreditur untuk memastikan penyelesaian yang adil dan efektif.

E. Kesimpulan

1. Mereka yang terlilit keuangan dapat meminta keringanan melalui tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan perpanjangan jangka waktu pembayaran. Mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga merupakan langkah awal yang biasa dilakukan oleh kreditur maupun debitur.
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dampak kepailitan terhadap kewajiban debitur kepada kreditur telah ditetapkan pada tahun 2004 dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37. Hal ini dijelaskan secara rinci pada pasal 21–64 undang-undang tersebut. Warisan, ikatan bisnis

non-hukum (termasuk kemitraan dan korporasi), dan aset perkawinan hanyalah beberapa bidang yang mungkin terkena dampak kebangkrutan.

3. Dalam keadaan kebangkrutan perseorangan, beban pembayaran kembali kreditor ditanggung oleh debitur. Undang-undang Kepailitan, khususnya Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004, seringkali mengatur tata cara pelaksanaan penugasan tersebut. Inventarisasi aset, proposal perdamaian, penjualan aset, restrukturisasi utang, dan keringanan utang merupakan rangkaian peristiwa.

4. 2 Saran

1. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus jatuh tempo paling lambat enam puluh (60) hari sejak permohonan diterima. saya mendaftar. Dalam konteks kepailitan, klausul ini sangat penting. ini merupakan langkah yang terlalu cepat, dikhawatirkan akan ada beberapa hal yang terlewat dari pemeriksaan sehingga memberikan putusan yang tidak adil bagi beberapa pihak. Para pihak yang tersangkut perkara kepailitan tidak dapat merencanakan dengan matang langkah selanjutnya setelah pengadilan mengumumkan

²⁰ Rini, P. (2018). Strategi Peningkatan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

putusannya, padahal tenggat waktu telah ditetapkan untuk menjelaskan undang-undang dan mengembangkan kerangka kerja.

2. Kekhususan pengajuan pailit dituangkan dalam Pasal 2-73 UU 37 Tahun 2004, tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Proses ini dimulai ketika debitur mengajukan pailit dan berlanjut hingga utang tersebut secara resmi dinyatakan pailit. Debitur yang telah dinyatakan pailit dapat meminta penundaan kewajiban pembayaran utangnya guna membantu debitur dan krediturnya mencapai perdamaian dengan tetap diawasi oleh pengadilan. Jika hal ini terjadi, akan lebih bijaksana dan murah untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sebelum menyatakan pailit.
3. Akibat hukum debitur individu yang mengalami pailit terhadap kewajibannya kepada kreditur berbeda di setiap kasusnya. Terutama yang berdampak pada harta yang diwariskan kepada ahli waris. Jika debitur pailit tersebut meninggal dunia maka penting bagi ahli waris untuk segera meninjau kondisi keuangan dan properti yang diwarisi dari debitur yang telah dinyatakan pailit. Ini termasuk mengevaluasi utang-utang yang mungkin menjadi tanggungan debitur dan apakah aset-aset yang diwarisi telah digunakan sebagai jaminan. Menurut Pasal 1045 KUH Perdata, tidak seorang

pun wajib menerima warisan yang menjadi miliknya; terserah ahli waris untuk memutuskan apakah akan menerima hadiah atau tidak. Namun, sebaiknya juga memberi tahu ahli waris tentang status keuangan ahli waris sebelum kematiannya. Mencegah klaim atau konflik di masa depan adalah tujuannya di sini.

4. Dalam menyelesaikan kewajibannya terhadap kreditur pada perkara kepailitan individu, debitur disarankan untuk mendapatkan bantuan dari pengacara atau penasihat hukum yang berpengalaman dalam bidang kepailitan individu. Mereka dapat memberikan nasihat yang tepat mengenai opsi yang tersedia dan membantu dalam negosiasi dengan kreditur.

Daftar Pustaka

- “Arini Dyah Septiana, Analisis Yuridis Kepailitan Perorangan Yang Terikat Hubungan Kekerabatan (Studi Kasus Putusan Pailit Leo Kusuma Wijaya), (*Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011*), h. 1.”
- “Man S. Sastrawidjaja, Isis Ikhwanisyah, Cinintya Putri Deany, *Hukum Kepailitan : Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) dalam Perkara Kepailitan*, (Bandung:

- Keni Media, 2019), h. 4.”
- “Nia Okta Riani, Agus Saiful Abib, Dewi Tuti Muryati, Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Harta Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jurnal USM, Vol. 4 No. 1 (April 2023), h. 86.”
- “Sunarmi, Hukum Kepailitan, (Medan : USU Press, 2009), h. 106.”
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (2).”
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pasal 1 ayat (1).”
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (3).”
- E. Suherman, *Faillissement (Kefailitan)*, (Bandung : Binacipta, 1988) h. 45.
- Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw, L. F. T. (2013). Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, Tbk Di Manado).
- Gita Anggi Sitorus, “*Tinjauan Yuridis Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Mewujudkan Hubungan Sehat Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*”, (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2018), h. 25.
- Haris Setiadi dkk, “Orang yang dinyatakan pailit, ini akibat hukum hingga ke hartanya” (On-line), tersedia di : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/orang-dinyatakan-pailit--ini-akibat-hukum-hingga-ke-hartanya-1t6087be4f1d5d3>, (17 Februari 2022)
- Herman Susetyo, “Kedudukan Firma Dan CV Beserta Anggota Sekutunya Dalam Hukum Kepailitan”, Law, Development & Justice Review, vol. 4 no. 1 (Mei 2021), h. 76.
- Rini, P. (2018). Strategi Peningkatan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Serlika Aprita, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Persepektif Teori) (Malang : Setara Press, 2018), h. 10.
- Yulianto, “*Pengantar Hukum Kepailitan (Teori dan Praktek)*”, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023), h. 7.

Yulianto, Pengantar Hukum Kepailitan
(Teori dan Praktek) (Surabaya :
Scopindo Media Pustaka, 2023), h. 54.